

Hukum Jual Beli Pakaian Bekas di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo dalam Perspektif Fikih

Hanik Atul Munasyiroh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, Email: hanikatulmunasyiroh21@gmail.com

Received: 16/09/2023

Revised: 30/10/2023

Accepted: 11/12/2023

Abstract

Buying and selling activities are a chain of life for every human being that cannot be separated. In the object of sale and purchase, there are conditions for sale and purchase which must meet the provisions of fiqh, including whether the object being traded is holy/clean or unclean. The objects in the sock warehouse shop are legal to be bought and sold, however, if the used clothing has an impact on people's health, it cannot be bought and sold. To determine the buying and selling price, the percentage of profit is not found. Seeking profit in business is in principle something that is *jaiz* (permissible). This research will discuss the fiqh perspective on the object of buying and selling used clothes at the Ponorogo sock warehouse shop and the fiqh perspective on determining the price of buying and selling used clothes at the Ponorogo sock warehouse shop. This research is field research. This research uses a qualitative approach and is analyzed using an inductive method. The results of the research show that the object of buying and selling used clothes can be bought and sold (legally), however if the used clothes have an impact on people's health, it is not permitted or prohibited to be bought and sold. In determining the price, it is also allowed because it is not found what percentage or profit (benchmark price of an item) is allowed. As long as it does not contain elements of prohibition and injustice in the practice of achieving it.

Keywords

Perspektif Fiqh, Jual Beli, Pakaian Bekas

Corresponding Author

Hanik Atul Munasyiroh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, Email: hanikatulmunasyiroh21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup bermasyarakat, pastinya manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain untuk memenuhi kehidupannya, baik kebutuhan hidup seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan dan lain-lain. Fiqh dapat diartikan pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang terkait dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. (Syafe'I, 2001) Salah satu contohnya adalah kegiatan jual beli.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia

Salah satu aktivitas bisnis Islam untuk mewujudkan kesejahteraan adalah kegiatan jual beli, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh salah satu orang. Di mana jual beli tersebut sangat menguntungkan bagi pedagang yang khususnya di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo. Karena di toko tersebut hanya ada satu pedagang yang menjual pakaian bekas. Toko ini sangat diminati oleh masyarakat. Kegiatan jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo menjadi fokus penelitian oleh peneliti. Karena, toko yang menjual pakaian bekas hanya toko Gudang Kaos Kaki. Pada awal berdirinya toko jual beli pakaian bekas ini kurang lebih dimulai sejak tahun 2009. Yang mana jual beli dilakukan di toko Gudang Kaos Kaki, sampai sekarang ini. Di toko Gudang Kaos Kaki mempunyai 3 karyawan yang anggotanya perempuan semuan

Ketika berdirinya toko tersebut, pada pertengahan tahun tahun 2009 dimana jual beli tersebut sudah berkembang dan mempunyai pelanggan. Jual beli tersebut mempunyai permasalahan yaitu, pemerintah melakukan razia/pemeriksaan jual beli pakaian bekas di wilayah Ponorogo. Akhirnya, pedagang tersebut sementara tidak menjual pakaian bekas. Ketika razia itu sudah selesai pedagang tersebut menjualbelikan pakaian bekas kembali hingga sekarang ini. Jual beli tersebut dilaksanakan setiap hari kecuali hari minggu. (Ikhsan, wawancara)

Dalam praktiknya pedagang membeli pakaian di kota Bandung dengan harga yang murah yaitu satu bal yang berisi 12 kain dengan harga Rp. 2.500,- per balnya. Kemudian pedagang dalam menetukan harga Rp. 5.000,- perpotong, dibandingkan dengan pembelian pada umumnya dengan harga Rp. 70.000 – Rp. 100.000,- ke atas perpotong, yang sebenarnya sudah sangat menguntungkan bagi pedagang tersebut. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pedagang tersebut menjual pakaianya dengan harga yang lebih tinggi yaitu dengan harga Rp. 5.000,- perpotong, keuntungan yang diperoleh pedagang mencapai 100%.

Untuk menarik perhatian masyarakat toko tersebut menyediakan berbagai macam pakaian yang diantaranya jaket korea yang berbulu, celana jeans panjang dan pendek, baju kaos laki-laki maupun perempuan, yang harganya membuat masyarakat tertarik untuk membeli pakaian tersebut. Sebab di kota Ponorogo rata-rata menjual pakaian bekas dengan harga Rp 10.000,- perpotong kecuali di toko Gudang Kaos Kaki yang menjual jenis pakaian bekas dengan harga Rp. 5.000,- perpotong dengan harga yang lebih murah. Jual beli tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Keuntungan pedagang dalam sehari menurut data yang didapatkan rata-rata itu mencapai Rp. 50.000.

Jual beli menurut *syara'*, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki suatu atas dasar ijin *syara'*, atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan *syara'*. Dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang. Jual beli yang diperbolehkan oleh *syara'* ada tiga ketentuan bahwa barang yang diperjualbelikan: (1) dapat dilihat oleh pembeli, (2) dapat diketahui keadaan dan sifatnya, (3) suci dan bermanfaat. Barang yang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bermanfaat untuk manusia. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang najis atau tidak bermanfaat, seperti: arak, bangkai, babi, anjing, berhala, dan lain-lain. . (Ahmadi, 2004)

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Benda yang dijadikan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu: bersih barangnya, dapat bermanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada ditangan, menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu apakah suci/bersih ataukah najis. Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar, jelas takarannya. Tidak boleh menjualbelikan sesuatu

yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya. (Syarifuddin, 2004)

Walaupun pada dasarnya pedagang bebas menentukan harga jual yang ia miliki, akan tetapi pada saat yang sama ia tidak dibenarkan melanggar dua prinsip niaga yaitu asas suka sama suka dan tidak merugikan orang lain. Karenanya, para Ulama' ahli Fikih menegaskan bahwa para pedagang dilarang menempuh cara-cara yang tidak terpuji dalam mengambil keuntungan. Karena tidak sewenang-wenang pedagang pedagang dalam menentukan presentase keuntungan sering kali bertabrakan dengan kedua prinsip di atas. Terlebih jika pedagang melakukan penjualan dengan monopoli, penipuan, pemalsuan barang, dan riba.

Jika cara-cara yang tidak dibenarkan *syara'* ini yang ditempuh, maka keuntungan yang diperoleh terhukum haram, karena semua keuntungan yang diperoleh dengan melakukan cara-cara yang dilarang *syara'* itu tidak baik bagi pelakunya dan tidak halal dalam kondisi apapun. Sudah barang tertentu, seorang muslim tidak akan rela mendapat keuntungan dunia tetapi rugi di akhirat. Seperti yang dipertegas oleh mengenai standarisasi harga, bahwa seseorang itu boleh melakukan transaksi jual beli asalkan memperhatikan kode etik yang disyari'atkan oleh Islam. Selain itu mewajibkan segala bentuk aktivitas dibebaskan dari hal-hal yang diharamkan atau bersentuhan dengan hal-hal yang haram, seperti manipulasi keuntungan dan lain sebagainya. (Qordhawi, 1995)

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan metode induktif. Lokasi penelitian yaitu di toko gudang kaos kaki Ponorogo, karena memang di toko gudang kaos kaki peneliti melihat adanya fenomena terkait pakaian itu bekas dan sangat menyimpang dengan ketentuan fiqh. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode *Interview* dan observasi. Teknik pengolahan data menggunakan teknik editing, organizing, dan penemuan hasil. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian menggunakan analisis induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta pengamatan menuju pada teori. Pegecekan Keabsahan Data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi, jual beli diartikan: (Syafe'I, 2001)

مُهَقَّا بِلَهُ الشَّيْءِ وَ بِالشَّيْءِ عَوْنَانٌ

Artinya: "Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain".

Al-ba'i menurut istilah yang berlaku dapat ditentukan pengertian menyerahkan harta dengan memperoleh hasil lain sebagai ganti atas dasar rela sama rela. Dari dua pengertian diatas secara bahasa dan istilah, maka dalam jual beli mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur tukar menukar
- b. Adanya unsur pengalihan benda atau manfaat
- c. Adanya unsur ganti
- d. Adanya unsur suka sama suka atau rela sama rela
- e. Adanya unsur yang dibenarkan

Dengan demikian pengertian jual beli secara menyeluruh dapat dikatakan tukar menukar benda

atau jasa atau manfaat dengan yang lainnya yang dilakukan dengan cara rela sama rela yang dibenarkan hukum. Rela sama rela ini biasanya dilakukan dengan ijab dan qobul atau serah terima antara penjual dan pembeli.


Jual beli itu melibatkan dua pihak, dimana yang satu menyerahkan uang sebagai pembayaran barang yang diterima dan pihak yang lain menyerahkan barang sebagai ganti uang yang telah diterima, dan tidak kalah pentingnya harus dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* atau hukum Islam.

Dasar Hukum Jual Beli

a. Landasan al-Qur'an



Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275).



Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari tuhanmu". (QS. Al-Baqarah: 198).

b. As-Sunnah

عَنْ رَفِعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيِّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ (روه)

البرازوصححة الحاكم عن رفعة بن رافع

Artinya: "Nabi SAW ditanya tentang mata pencarihan yang baik, beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Al-Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi).

Maksud dari *mabrur* dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rosulullah bersabda:

حَدَّيْثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَبْيَعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعٍ بَعْضًَ (رواه بخاري
مسلم)

Artinya: "Abdullah bin Umar r.a berkata: Rosulullah bersabda: Tidak boleh menjual untuk merusak penjualan kawanya. (HR. Bukhari Muslim). (al-'asqalami, 2006)

c. Ijma'

Selain al-Qur'an dan Hadist, Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

Dalam al-qawa'id al-fiqhiyah

الْعَدْدُ مُحَكَّمٌ

"Adat kebiasaan bisa menjadi patokan hukum". (Syafi'I, 2001)

Adat adalah segala apa yang telah dikenal oleh manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik itu berupa perkataan atau perbuatan.

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun Jual beli

Jual beli dikatakan sah oleh syara' apabila dalam jual beli tersebut terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak yang berperan sebagai subyeknya yaitu salah satu pihak sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli. Orang yang mengadakan akad jual beli yakni penjual dan pembeli diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut: (Sudarsono, 2000)

- Baligh dan berakal, agar tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, yang dimaksud berakal ialah dapat membedakan mana yang baik bagi dirinya.
 - Tidak ada paksaan yang tanpa hak atas kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukannya ada tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemaun sendiri tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kemauan sendiri adalah tidak sah.
 - Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda artinya seseorang yang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli dalam waktu yang bersamaan.
- Ada *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah lafadz *ijab* dan *qobul* yang diucapkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan transaksi jual beli. Adapun syarat-syarat *ijab* dan *qobul* adalah: (Suhendi, 2013)

- Satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada perpisahan yang merusak.
- Ada kesepakatan *ijab* dan *qobul* pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (*akad*) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima dolar", dan si pembeli mengatakan: "Saya terima barang tersebut dengan harga empat dolar", maka jual beli dinyatakan tidak sah karena *ijab* dan *qobul* berbeda.
- Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual "Aku telah jual" dan perkataan pembeli "Aku telah terima", atau masa sekarang (*mudhari'*) jika yang diinginkan masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa yang akan

datang atau semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad, janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum. (Sabiq, 1996) Sedangkan menurut madzhab Hanabilah syarat yang berkaitan dengan *shighat*.

- a) Berlangsung dalam satu majlis
- b) Antara ijab dan qobul tidak terputus.
- c) Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu. (Mas'adi, 2002)

Akad juga terbentuk karena danya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu: (Anwar, 2010)

- 1) Para pihak yang membuat akad.
- 2) Pernyataan kehendak para pihak.
- 3) Obyek akad.
- 4) Tujuan akad.

Masing-masing rukun diatas memerlukan syarat-syarat agar dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat terbentuknya akad.

- 1) Tamyiz
- 2) Berbilang pihak.
- 3) Persesuaian ijab dan qobul.
- 4) Kesatuan majelis akad.
- 5) Obyek akad dapat diserahkan.
- 6) Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan.
- 7) Obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki mutaqawwim dan mamluk).
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.

Untuk dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya wewenang sempurna atas obyek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan atas obyek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas obyek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada obyek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Seorang fudhuli (pelaku tanpa wewenang) seperti penjual barang milik orang lain tanpa izinya adalah sah tidaknya, akan tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya maukuf, yaitu tergantung pada ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi apabila pemilik barang tidak meratifikasi maka akadnya harus dibatalkan. (Anwar, 2010)

- c) Ada barang yang dibeli

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah: (Sabiq, 1996)

- 1) Barangnya halal dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan pada prinsipnya boleh diperjualbelikan, sesuatu barang yang tidak boleh diperjualbelikan apabila ada nash *syara'* yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Hal ini kita pegangi asas kaidah yang berkaitan dengan mu'amalah bahwa "asal sesuatu adalah mubah".

- 2) Barang yang bermanfaat

Yang dimaksud bermanfaat itu adalah penggunaan dalam kebaikan, sebab memperjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya berarti sia-sia. Pada akhirnya, padahal sesuatu yang mubadzir itu dilarang oleh agama. Maka jual beli serangga, ular dan tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan.

3) Barang yang dimiliki

Barang yang diperjual belikan adalah milik sendiri atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kata tidak bolehnya memakan harta dengan jalan bathil. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta orang lain tanpa izinya karena itu merupakan perbuatan bathil dan dapat dituntut oleh pemiliknya.

4) Barangnya dapat diserahterimakan

Sehubung dengan prinsip ini maka sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahaanya tidak dapat dijual, seperti ikan yang terdapat dalam air, burung yang lepas dari sangkarnya dan lain sebagainya.

5) Barang dan harga yang jelas

Yang dimaksud ini adalah barangnya diketahui secara pasti, jika tidak maka jual belinya tidak sah, karena mengandung unsur ketidakpastian. Kejelasan disini meliputi, timbangan atau takaran jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (*juzaf*), misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaan, dengan demikian juga harga harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan diisyaratkan agar penjual menerangkan segala yang menyangkut barang itu, seperti jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya.

6) Barang yang dipegang

Selain syarat-syarat tersebut diatas, maka barang yang boleh dijual ialah yang telah dipegang atau dikuasai. Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah memberikan pengertian "*barang yang dipegang*" yang tidak bergerak ialah barang yang telah dilepaskan pemiliknya oleh penjual, dimana pihak pembeli telah dapat menikmati penggunaanya sebagaimana yang dimaksud, seperti menggarap tanah, menempati rumah atau sebagainya. Yang dimaksud dengan barang yang dipegang pada harta bergerak seperti pakaian, hewan dan sebagainya ialah pertama: dilakukan pengukuran atau timbangan bagi barang yang diukur. Kedua: dipindahkan tempatnya, jika barang itu ditaksir (tidak diukur). Ketiga: selain dari pada itu kembali kepada adat kebiasaan. (Yakub, 1984)

d) Ada nilai tukar pengganti barang

Terkait dengan masalah nilai tukar, para ulama' fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-sir*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-sir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedangan dengan konsumen (*harga jual di pasar*).

Agar harga pasar tidak dipermainkan oleh pedangan maka para ulama' *fiqh* mengemukakan syarat-syarat harga pasar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan terimakan pada waktu akad, sekaligus secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila harga barang itu dibayar kemudian, maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*. (Haroen, 2000)

Syarat Jual Beli

- a) Berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.
- b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- c) Beragama Islam bagi orang yang membeli hamba sahaya muslim, kecuali jika akan dimerdekakan oleh pembeli selai agama Islam.
- d) Dengan kehendaknya, maksudnya dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.
- e) Keduanya tidak *mubadhzir* (menyia-nyiakan harta), maksudnya pihak yang mengikat diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cukup bertindak.
- f) Baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi bersetubuh (bagi anak laki-laki) dan menstruasi (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diakadkan anak kecil adalah tidak sah. (Lubis, 2000)

e) Penetapan Harga

Dalam penetapan harga Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya sekarang dengan penawaran dan permintaan, namun tidak boleh melakukan ikhtiyar. Ikhtiyar yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan nominal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga lebih tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan penetapan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. (Sudarsono, 2002)

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَّ السَّعْدُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَ مَ فَقَالَ السَّعْدُ فَسَعَرَ لَنَا فَقَالَ عَاهَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَ مَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّاسُ: يَا رَسُولُ اللَّهِ غَلَّ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّزْقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِعَذَابِهِ دَمْسٍ وَلَا مَالٍ

Dari Umar bin Malik r.a, ia berkata: "Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rosulullah saw, maka orang-orang berkata: "Wahai Rosulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami," Maka Rosulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, dialah yang menahan, melepaskan harga dan memberi rizki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta'ala dan berharap tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat dzalim dalam darah dan harta. "(HR. Imam Lima Kecuali Nasa'i dan Ibnu Hibban menganggapnya shahih/ Bulughul Maram: 849)" (Yusuf, 2014)

Dalam hal praktik tidak terpuji tersebut, maka Islam yang sifatnya *rahmatan lil a'alam* mengajarkan interventional otoritas resmi dan memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga (*price fixing*). Bila ada kenaikan harga barang di atas batas kemampuan masyarakat, maka pemerintah melakukan pengaturan dengan operasi

pasar. Sedangkan, bila harga terlalu turun sehingga merugikan produsen, maka pemerintah meningkatkan pembelian atas produk tersebut dari pasar.

Dasar Hukum Harga

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah adalah halal kecuali ada yang melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah swt: "Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu" (QS. Al-baqarah).

Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi saw. Bersabda: (Sunan Ibnu Majjah, Juz 1, 687) "Saya mendengar Abu Sa'id al-Khudriy berkata: Rasulullah saw berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka".

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, "juallah seperti orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar" (Zamakhsyari, 2006)

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu'ran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW Dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan). (Utomo, 2003)

Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen. Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga, hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut. (Karim, 2001)

Profil Toko Gudang Kaos Kaki

Kondisi geografis Toko Gudang Kaos Kaki merupakan wilayah Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Toko Gudang Kaos Kaki secara geografis adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kauman, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Paju, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sragi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakunden. (Data Statistik Kelurahan Brotonegaran 2015)

Sejarah Berdirinya Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo

Berdirinya toko Gudang Kaos Kaki ini pada tahun 2009. Yang bermula dengan mendirikan sebuah konter kecil yang terletak di Kelurahan Brotonegaran. Yang dimana toko tersebut menyediakan

berbagai kebutuhan perlengkapan HP dan sejenisnya. Pemilik toko tersebut mempunyai inisiatif untuk mendirikan toko Gudang Kaos Kaki yang berlokasi di Kelurahan Brotonegaran No. 89 Ponorogo. Sejak saat itu pengepul mempunyai anak buah tiga orang karyawan. Dalam mengelola usaha tersebut, pemilik mengalami suka duka dalam menjalankan bisnis itu. Dan akhirnya bisa berkembang terus hingga sekarang ini. Di toko tersebut menjual beberapa macam kebutuhan diantaranya: baju, jaket, celana jeans dan lain sebagainya.

Jenis pakaian yang tersedia

No	Nama Barang	Harga Perpotong
1	Baju Kaos	Rp. 5.000,-
2	Baju Panjang	Rp. 5.000,-
3	Jaket Model Korea	Rp. 5.000,-
4	Celana Jeans	Rp. 5.000,-
5	Celana Olah Raga	Rp. 5.000,-

Tabel di atas merupakan daftar barang/pakaian yang tersedia di toko Gudang Kaos Kaki. Selain itu, orang yang berkunjung untuk membeli pakaian tersebut boleh memilih sesuka hati.

Objek Jual Beli Pakaian Bekas toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo.

Kriteria objek jual beli pakaian adalah kriteria atau ciri-ciri dari objek barang tersebut. Dimana dalam jual beli pakaian di toko Gudang Kaos Kaki tersebut pakaianya digantung dan ditata dengan rapi. Selain itu barangnya/objeknya belum diketahui kesuciannya. Pakaian yang diperjualbelikan di toko Gudang Kaos Kaki menyediakan berbagai macam pakaian diantaranya jaket, celana jeans, baju panjang, baju pendek dan lain sebagainya yang dapat dimanfaatkan, diantaranya pakaian tersebut berguna untuk kesewah dan lain sebagainya.

Adapun syarat objek jual belinya diantaranya, objek jual beli harus suci, bermanfaat harus diserahterimakan dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Di toko Gudang Kaos Kaki tersebut objek yang sudah tersedia, belum memenuhi syarat yang ditentukan yaitu, objek/pakaianya belum jelas kesuciannya. Karena, belum jelas asal-usul pakaian tersebut di ambil. Objek jual beli pakaian bekas tersebut belum memenuhi persyaratan. Dan belum tentu pakaian tersebut memberikan kenyamanan bagi para konsumen dan tidak layak untuk diedarkan di masyarakat.

Selain belum diketahui kesuciannya, jual beli tersebut belum diketahui sifat dan ukuran barangnya. Maksudnya yaitu *ma'qud alaih* atau barang jualannya belum diketahui sifatnya seperti, pakaianya sudah lama atau masih baru dan ukurannya juga tidak jelas.

Adapun objek yang ada di toko Gudang Kaos Kaki yang sudah ada mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pakaianya tersebut digantung dengan rapi.
2. Barangnya terlihat bagus.
3. Objeknya terlihat seperti barang baru.
4. Sebelum diperjualbelikan barangnya/objeknya tidak dicuci terlebih dahulu.
5. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
6. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

7. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
8. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
9. Menyediakan berbagai macam pakaian diantaranya: jaket, celana, baju pendek, baju panjang, kaos, dan lain sebagainya.

Saya senang dengan adanya toko yang jual beli pakaian bekas. Alasan saya karena pakaian bekas ini cocok sekali untuk pakaian kesawah, kalau ada yang bagus digunakan untuk sehari-hari. Harganya pun dapat terjangkau, irit di kantong. Selain itu tempatnya sangat strategis dan dapat dijangkau (dekat dengan kota).

Untuk pakaian bekasnya saya tidak begitu ingin membeli. Karena, pakaianya tidak jelas asal usulnya dari mana. Selain itu takut saya ada yang mempunyai penyakit seperti aids dan lain sebagainya itu juga bisa menular melalui pakaian juga.

Menurut saya, harganya sangat murah selain itu juga bisa melayani lewat hp. Ada juga yang berpendapat bahwa pakaianya tidak memenuhi standar. Mereka beranggapan bahwa membeli pakaian bekas itu sesuatu yang sangat menjijikkan, ada juga yang senang dengan adanya pakaian tersebut.

Penentuan harga di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo.

Dalam penentuan harga di toko Gudang Kaos Kaki pedagang tersebut berhak menentukan harga yang telah ditetapkan. Penentuan harga tersebut ditetapkan oleh pedagang dengan harga Rp. 5.000,- perpotong untuk semua jenis pakaian. Pedagang memberi harga tersebut dengan patokan, bahwa harga yang semulanya per balnya Rp. 2.500,- dibulatkan menjadi Rp. 5.000,- perpotongnya. Dengan menjual pakaian tersebut pedagang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Karena pedagang tersebut membeli dari agen pakaian bekas yang berada di kota Bandung. Dalam pembelian pakaian bekas ini tentunya tidak diketahui asal-usul pemakaiannya.

Selain itu pedagang mendapatkan keuntungan dari penjualan suatu barang dagangan itu merupakan hal yang umum dilakukan oleh pedagang. Keuntungan yang diinginkan oleh pedagang tentu bukan keuntungan yang sedikit, seperti dalam prinsip ekonomi atau prinsip pedagang, umumnya para pedagang mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Tetapi tidak jarang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan agar barang dagangan itu cepat terjual, terkadang pedagang tersebut berbagai cara, meskipun cara mereka lakukan melanggar aturan seperti menjual pakaian bekas. Padahal oleh pemerintah sudah diperingatkan untuk tidak menjual pakaian bekas.

Dalam prakteknya pedagang membeli pakaian di kota Bandung dengan harga yang murah yaitu satu bal yang berisi 12 kain dengan harga Rp. 2.500,- perbalnya. Kemudian pedagang tersebut menjual pakaian di toko Gudang Kaos Kaki dengan harga Rp. 5.000,- perpotongnya. Dibandingkan dengan pembelian pada umumnya itu dengan harga Rp. 70.000 – Rp. 100.000,- keatas perpotongnya, yang sebenarnya sudah sangat menguntungkan bagi pedagang tersebut. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak pedagang tersebut menjual pakaianya dengan harga yang lebih tinggi yaitu dengan harga Rp. 5.000,- perpotong. Keuntungan yang diperoleh pedagang mencapai 100%.

Pedagang tersebut beranggapan bahwa menjual pakaian bekas itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjual pakian yang baru artinya pakaian tersebut baru keluar dari pabrik atau

belum dipakai orang lain kemudian dijual lagi.

Untuk menarik perhatian masyarakat toko tersebut menyediakan berbagai macam pakaian yang diantaranya jaket korea yang berbulu, celana jeans panjang dan pendek, baju kaos laki-laki maupun perempuan, yang harganya membuat masyarakat tertarik untuk membeli pakaian tersebut. Sebab di kota Ponorogo rata-rata menjual pakaian bekas dengan harga Rp 10.000,- perpotong kecuali di toko Gudang aos Kaki yang menjual jenis pakaian bekas dengan harga Rp. 5.000,- perpotong dengan harga yang lebih murah. Keuntungan pedagang dalam sehari menurut data yang didapatkan rata-rata sekitar itu mencapai Rp. 50.000.

Analisis Fiqh Terhadap Objek Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*. (Syafi'e, 2001)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

1. Barangnya halal dipergunakan

Segala barang yang halal dipergunakan pada prinsipnya boleh diperjualbelikan, sesuatu barang yang tidak boleh diperjualbelikan apabila ada nash *syara'* yang melarang dipergunakan atau memang dengan tegas dilarang diperjualbelikan. Hal ini kita pegangi asas kaidah yang berkaitan dengan mu'amalah bahwa "asal sesuatu adalah mubah".

2. Barang yang bermanfaat

Yang dimaksud bermanfaat itu adalah penggunaan dalam kebutuhan, sebab memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya berarti sia-sia. Pada akhirnya, padahal sesuatu yang mubadzir itu dilarang oleh agama. Maka jual beli serangga, ular dan tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. (Sabiq, 1996)

3. Barang yang dimiliki

Barang yang diperjualbelikan adalah milik sendiri atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya. Prinsip ini didasarkan pada kata tidak bolehnya memakan harta dengan jalan bathil. Dengan kata lain tidak boleh menjual harta orang lain tanpa izinya karena itu merupakan perbuatan bathil dan dapat dituntut oleh pemiliknya.

4. Barangnya dapat diserahterimakan

Sehubung dengan prinsip ini maka sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak dapat dijual, seperti ikan yang terdapat dalam air, burung yang lepas dari sangkarnya dan lain sebagainya.

5. Barang dan harga yang jelas

Yang dimaksud ini adalah barangnya diketahui secara pasti, jika tidak maka jual belinya tidak sah, karena mengandung unsur ketidakpastian. Kejelasan disini meliputi, timbangan atau takaran jenis dan kualitas barang. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (*juzaf*), misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaan, dengan demikian juga harga harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan. Barang-barang yang tidak dapat dihadirkan diisyaratkan agar penjual menerangkan segala yang menyangkut barang itu, seperti jelas bentuk dan ukuran, sifat dan kualitasnya. (Yakub, 1984)

6. Barang yang dipegang

Selain syarat-syarat tersebut diatas, maka barang yang boleh dijual ialah yang telah dipegang atau dikuasai. Sayyid Sabiq dalam Fiqh sunnah memberikan pengertian "*barang yang dipegang*"

yang tidak bergerak ialah barang yang telah dilepaskan pemiliknya oleh penjual, dimana pihak pembeli telah dapat menikmati penggunaanya sebagaimana yang dimaksud, seperti menggarap tanah, menempati rumah atau sebagainya. Yang dimaksud dengan barang yang dipegang pada harta bergerak seperti pakaian, hewan dan sebagainya ialah pertama: dilakukan pengukuran atau timbangan bagi barang yang diukur. Kedua: dipindahkan tempatnya, jika barang itu ditaksir (tidak diukur). Ketiga: selain dari pada itu kembali kepada adat kebiasaan.

7. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang haram. (Lubis, 2000)

Hal ini didasarkan kepada ketentuan: dari Jabin Bin Abdullah, berkata Rasulullah SAW.: "Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak (minuman yang memabukkan) dan bangkai, begitu juga babi dan berhala." (Sepakat ahli Hadits) (Sulaiman Rasyid, 1990: 240).

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli.

Jadi antara teori dan fakta sesuai, karena jual belinya sah dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat itu tidak boleh/dilarang untuk diperjualbelikan. Barang-barang yang tidak ditakar atau ditimbang (*juzaf*), misalnya tumpukan harus dapat dipersaksikan oleh mata untuk menghilangkan kesamaan, dengan demikian juga harga harus jelas, keharusan ini pada umumnya sudah berjalan dengan kebiasaan. Dari penjelasan teori di atas dengan hasil wawancara yang sudah penulis dapatkan.

Dapat dianalisa bahwa, objek/pakaian yang diperjualbelikan itu diperbolehkan (sah), akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat itu tidak boleh/dilarang untuk diperjualbelikan. Itu akan membahayakan masyarakat yang membeli pakaian tersebut.

Perspektif Fiqh Terhadap Penentuan Harga Jual Beli Pakaian Bekas Di Toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo.

Tsaman (harga) secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Untuk harga itu memerlukan penentuan, seperti penentuan uang muka. Dengan mencermati batasan jual beli tersebut, dapat difahami dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat, transaksi terjadi pada benda atau harga yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Harta yang diperjualbelikan itu halal, dan kedua belah pihak mempunyai hak atas kepemilikannya untuk selamanya. (Abdullah, 2011)

Selain itu, inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara *syara'* sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Hadits yang menjelaskan tentang kebolehan mengambil keuntungan yang berlipat. (al-Asqalani, Terj. Bulughul Maram)

وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِي بِهِ أَصْبَحَهُ أَوْشَاءً، فَاشْتَرَى بِهِ شَائِئِيْ قَبَاعَ اِخْتَاهُنَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاءٌ وَدِينَارٌ، فَدَعَالَهُ بِالْبَشَّةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْا شَتَّرِيْ تُرِّيْ أَرْبَعَ فِيهِ) رَوَاهُ الْحُمَّاسُ إِلَّا الْأَنْسَانِيُّ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَخَارِيُّ فِي ضَعْنَ حَلَوْيَتْ وَمَيْسَقَ لَعْقَلَةَ وَأَوْرَدَ الْتَّمُّudُ لَهُ شَاهِدًا مِنْ حَلَوْيَتْ حَكِيمٍ نَّبْنِ حَزَّامٍ

Artinya: *Dari 'Urwah Al Bariqi, ra., ia berkata: "Bahwasannya Rasulullah SAW. Memberi uang kepadanya satu dinar untuk membeli satu kambing qurban, lalu ia belikan mendapat dua kambing, yang satu ia jual kembali satu dinar. Kemudian ia menghadap Rosulullah SAW, dengan memberikan satu kambing dan satu dinar uang. Beliau mendo'akan dia dengan penuh barakah dalam jual belinya, sehingga (setelah itu sekalipun Urwah menjual tanah/debu, pasti mendapatkan keuntungan)". (Hadits diriwayatkan oleh Imam Lima, kecuali Imam Nasa'i) Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadits, tetapi ia tidak mengemukakan lafadzh demikian. Imam Turmudzi mengemukakan hadits itu dengan riwayat dari rawi yang dapat dipercaya, dari hadits Hakim putera Hizam.*

Ibnu Qudhamah al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, Imam (pimpinan pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Pemikir dari mazhab Syafi'i juga memiliki pendapat yang sama (Islahi, 1997).

Ibnu Qudhamah mengutip dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti rosulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang di dalamnya adalah hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya (Islahi, 1997).

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar membawa barang dagangannya ke suatu wilayah di mana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang barang dagangan dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang (Islahi, 1997).

Argumentasi Ibnu Qudamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqh Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan manekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini.

Pengertian harga (*tsaman*) adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Harga memerlukan penentuan, seperti penetapan uang muka. Dalam fiqh Islam dikenal istilah mengenai harga suatu barang, yaitu *at-tsaman* (Utomo, 2003). Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang *jaiz* (boleh) dan dibenarkan *syara'*. Dalam al-Qur'an dan hadist tidak ditemukan berapa persen keuntungan atau laba (patokan harga suatu barang) yang diperbolehkan. Tingkat laba atau keuntungan berapapun besarnya selama tidak mengandung unsur-unsur keharaman dan kedzaliman dalam praktik pencapaiannya, maka hal itu dibenarkan syariah sekalipun mencapai margin 100% dari modal bahkan beberapa kali lipat. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Jadi antara teori dan fakta sesuai karena, dalam fiqh tidak dibatasi untuk penentuan harga. Dalam pengambilan keuntungan juga tidak dipermasalahkan karena tidak ada hadits yang menegaskan berapa persen keuntungan. Prakteknya mulanya harga aslinya itu Rp. 2.500,- per balnya. Kemudian ketika dijual kembali dengan harga Rp. 5.000,- perpotongnya. Maka keuntungan yang banyak tidak dipermasalahkan lagi. Karena mengambil keuntungan itu adalah suatu yang wajar.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa, penetuan harga yang ditetapkan toko Gudang Kaos Kaki sesuai dengan fiqh. Karena di dalam teori fiqh tidak dibatasi penentuan harga, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka suka. Dan dalam pengambilan keuntungan sudah ada dihadis yang menjelaskan pengambilan keuntungan 100% itu diperbolehkan. Keuntungan itu adalah sesuatu yang *jaiz* (boleh) menurut fiqh.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat penulis kemukakan bahwa objek jual beli pakaian bekas di toko Gudang Kaos Kaki Ponorogo boleh/sah diperjualbelikan, akan tetapi apabila pakaian bekas tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat itu tidak boleh/dilarang untuk diperjualbelikan. Itu akan membahayakan masyarakat yang membeli pakaian tersebut. Penentuan harga di toko Gudang Kaos Kaki tersebut sesuai dengan fiqh. Karena di dalam teori fiqh tidak dibatasi penentuan harga, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka suka. Dan dalam pengambilan keuntungan sudah dijelaskan didalam hadits, yang menjelaskan pengambilan keuntungan sebesar seratus persen itu diperbolehkan. Keuntungan itu adalah sesuatu yang *jaiz* (boleh) menurut fiqh.

REFERENSI

- A'yunina, Qurrota. *"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk"*. IAIN, Po Press, Ponorogo, 2012

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad. *Mutiara Hadist Yang Disepakati Bukhari dan Muslim (al-Lu'lul Marjan)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Al-'asqalami, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. A. Hasan. Bandung: CV. Diponegoro, 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Asmuni, *Penetapan Harga Dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*

As-San'ani. *Subulus Salam III*, Terj. Abu Bakar Muhamad. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Atika, wawancara, tanggal 10 Maret 2017.

Ayu, Kinanti Dwi. *"Studi Terhadap Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Antara Agen Dengan Pengecer Di Pasar Satelit Perumnas Sako Palembang Di Tinjau Dari Hukum Islam"*. UIN Raden Patah Palembang, 2016.

- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Mutiara Hadist Yang Disepakati Bukhari Dan Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan)*, t.th.
- Depertemen Agama RI. *Lembar Percetakan Al-Qur'an Dan Tafsirnya*. t.tp.: 2009.
- Ghony, M. Djunaidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ikhsan, Wawancara, 10 Maret 2017.
- Ikrima Zakiyah, wawancara, 28 Juli 2017.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: rineka Cipta, 1997.
- Mas'adi, Ghulfron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'adi, Ghulfron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Musaropah, Hanik Atul. "Tinjauan Fiqh Terhadap Jual Beli Barang Bekas Studi Kasus di Pengepulan Barang Bekas Kelurahan Keniten Ponorogo". IAIN, Ponorogo, 2006.
- Qordhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- S.Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik- Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2, Terj. Kamaludin A Marzuki*. Bandung: Al Ma'ruf, 1996.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2002.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Surin, Bachtiar. *Adz-dzikra Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Dalam Huruf Arab dan Latin Juz 6-10*. Bandung: Angkasa, 2001.
- Suwandi, Basrofi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Wawan, Kunaifi. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". IAIN, Ponorogo, 2014.
- Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Islam*. Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Yusuf, Ahmad Muhamad. *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an dan Hadist Jilid 6*. Jakarta: Widya Cahaya, 2014.
- Zatimatul. E, Etik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Studi Kasus Di Pasar Klitikan Surakarta". UIN SUKA, Yogyakarta, 2011.